



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 52);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
19. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp94.476.699.000,- (sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi;
  - c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula.
- (3) Desa penerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) Desa.

### Pasal 3

- (1) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat penyampaian daftar Desa penerima dan besaran alokasi afirmasi setiap desa dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.

- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (7) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari :
- perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (9) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (10) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari :
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (11) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

- (12) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (13) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$
Keterangan:
  - AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
  - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten
  - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten
  - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
  - Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Daerah kabupaten
  - AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten
- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

#### Pasal 7

Penetapan rincian dan kertas kerja perhitungan dana desa untuk setiap desa tahun anggaran 2021 masing-masing tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
    2. kebutuhan dana desa untuk BLT Desa keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian :
    1. 20% (dua puluh perseratus) d ari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat akhir bulan November untuk bulan kesebelas paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian :
    1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan ke dua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :



1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
  2. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
  3. surat khusus pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari :
    - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
  2. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
  3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara pemerintah daerah dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari :
    - a) sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa dana desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran dana desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
  - (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (11) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).

## Pasal 10

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT desa setiap bulan.

- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

#### Pasal 11

- (1) Dana desa tahap I untuk desa berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu;
  - b. dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan paling lambat 31 desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realiasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus desa mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa.
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa Tahap I yang telah disalurkan.
    3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan /atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala desa memenuhi ketentuan :
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa tahap I untuk desa berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kesepuluh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepala desa memenuhi ketentuan :

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu;
  - b. dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (3) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas desa berstatus desa mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
  - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (6) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **BAB IV PENGUNAAN DANA DESA**

### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PHK), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (5) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (6) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih jauh lebih dana desa untuk BLT desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (13) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.



#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 18

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk menandai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. BLT Desa; dan
  - b. pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa.
- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atau kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Gubernur dan Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.

## **BAB V PELAPORAN**

### Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Camat mengetahui atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan.
- (4) Kepala Dinas melakukan input laporan yang telah diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA**

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Professional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas melakukan tugas pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :

- a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
    - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
    - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah dana desa tahap III atau dana desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran dana desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
  - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

### Pasal 23

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30

Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Penaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**SETDA**

**SUGENG WALUYO**

NIP. 19670413 199403 1 012



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN BARITO UTARA  
 TAHUN 2021**

No.	Kecamatan/Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (20%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>I Kecamatan Teweh Tengah</b>					
1	Lemo I	979.728.000	391.891.200	391.891.200	195.945.600
2	Lemo II	2.204.141.000	881.656.400	881.656.400	440.828.200
3	Pendreh	1.585.210.000	634.084.000	634.084.000	317.042.000
4	Rimba Sari	977.933.000	391.173.200	391.173.200	195.586.600
5	Sei Rahayu I	952.091.000	380.836.400	380.836.400	190.418.200
6	Sei Rahayu II	851.377.000	340.550.800	340.550.800	170.275.400
7	Beringin Raya	810.323.000	324.129.200	324.129.200	162.064.600
8	Datai Nirui	812.459.000	324.983.600	324.983.600	162.491.800
<b>JUMLAH</b>		<b>9.173.262.000</b>	<b>3.669.304.800</b>	<b>3.669.304.800</b>	<b>1.834.652.400</b>
<b>II Kecamatan Teweh Baru</b>					
1	Liang Naga	1.533.105.000	613.242.000	613.242.000	306.621.000
2	Sabuh	1.234.090.000	493.636.000	493.636.000	246.818.000
3	Hajak	1.637.573.000	655.029.200	655.029.200	327.514.600
4	Malawaken	1.168.674.000	467.469.600	467.469.600	233.734.800
5	Sikui	1.327.078.000	530.831.200	530.831.200	265.415.600
6	Panaen	861.599.000	344.639.600	344.639.600	172.319.800
7	Liang Buah	982.199.000	392.879.600	392.879.600	196.439.800
8	Gandring	1.066.670.000	426.668.000	426.668.000	213.334.000
<b>JUMLAH</b>		<b>9.810.988.000</b>	<b>3.924.395.200</b>	<b>3.924.395.200</b>	<b>1.962.197.600</b>
<b>III Kecamatan Teweh Selatan</b>					
1	Trahean	971.863.000	388.745.200	388.745.200	194.372.600
2	Trinsing	1.132.218.000	452.887.200	452.887.200	226.443.600
3	Bintang Ninggi I	938.125.000	375.250.000	375.250.000	187.625.000
4	Bintang Ninggi II	934.317.000	373.726.800	373.726.800	186.863.400
5	Butong	1.106.426.000	442.570.400	442.570.400	221.285.200
6	Buntok Baru	891.508.000	356.603.200	356.603.200	178.301.600
7	Tawan Jaya	1.402.842.000	561.136.800	561.136.800	280.568.400
8	Pandran Raya	912.004.000	364.801.600	364.801.600	182.400.800
9	Pandran Permai	915.270.000	366.108.000	366.108.000	183.054.000
<b>JUMLAH</b>		<b>9.204.573.000</b>	<b>3.681.829.200</b>	<b>3.681.829.200</b>	<b>1.840.914.600</b>

<b>IV</b>	<b>Kecamatan Lahei</b>							
1	Ipu	1.077.495.000	430.998.000	430.998.000	430.998.000	215.499.000		
2	Mukut	1.176.769.000	470.707.600	470.707.600	470.707.600	235.353.800		
3	Muara Bakah	873.894.000	349.557.600	349.557.600	349.557.600	174.778.800		
4	Juju Baru	928.939.000	371.575.600	371.575.600	371.575.600	185.787.800		
5	Muara Inu	995.177.000	398.070.800	398.070.800	398.070.800	199.035.400		
6	Bengahon	929.744.000	371.897.600	371.897.600	371.897.600	185.948.800		
7	Rahaden	1.037.627.000	415.050.800	415.050.800	415.050.800	207.525.400		
8	Muara Pari	1.039.120.000	415.648.000	415.648.000	415.648.000	207.824.000		
9	Haragandang	1.034.439.000	413.775.600	413.775.600	413.775.600	206.887.800		
10	Karendan	1.282.271.000	512.908.400	512.908.400	512.908.400	256.454.200		
11	Hurung Enep	929.635.000	371.854.000	371.854.000	371.854.000	185.927.000		
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.305.110.000</b>	<b>4.522.044.000</b>	<b>4.522.044.000</b>	<b>4.522.044.000</b>	<b>2.261.022.000</b>		
<b>V</b>	<b>Kecamatan Lahei Barat</b>							
1	Nihan Hilir	1.179.995.000	471.998.000	471.998.000	471.998.000	235.999.000		
2	Nihan Hulu	847.822.000	339.128.800	339.128.800	339.128.800	169.564.400		
3	Luwe Hilir	1.252.182.000	500.872.800	500.872.800	500.872.800	250.436.400		
4	Luwe Hulu	1.058.447.000	423.378.800	423.378.800	423.378.800	211.689.400		
5	Jangkang Baru	1.111.360.000	444.544.000	444.544.000	444.544.000	222.272.000		
6	Jangkang Lama	878.655.000	351.462.000	351.462.000	351.462.000	175.731.000		
7	Papar Pujung	1.092.841.000	437.136.400	437.136.400	437.136.400	218.568.200		
8	Teluk Malewai	993.781.000	397.512.400	397.512.400	397.512.400	198.756.200		
9	Bena Hilir	1.097.299.000	438.919.600	438.919.600	438.919.600	219.459.800		
10	Bena Hulu	1.152.514.000	461.005.600	461.005.600	461.005.600	230.502.800		
11	Karamuan	1.143.686.000	457.474.400	457.474.400	457.474.400	228.737.200		
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.808.582.000</b>	<b>4.723.432.800</b>	<b>4.723.432.800</b>	<b>4.723.432.800</b>	<b>2.361.716.400</b>		
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Teweh Timur</b>							
1	Sampirang I	899.293.000	359.717.200	359.717.200	359.717.200	179.858.600		
2	Sampirang II	1.021.248.000	408.499.200	408.499.200	408.499.200	204.249.600		
3	Liju	915.397.000	366.158.800	366.158.800	366.158.800	183.079.400		
4	Benangin III	867.355.000	346.942.000	346.942.000	346.942.000	173.471.000		
5	Benangin II	1.213.928.000	485.571.200	485.571.200	485.571.200	242.785.600		
6	Benangin V	946.242.000	378.496.800	378.496.800	378.496.800	189.248.400		
7	Benangin I	1.047.320.000	418.928.000	418.928.000	418.928.000	209.464.000		
8	Muara Wakat	841.045.000	336.418.000	336.418.000	336.418.000	168.209.000		
9	Mampuak I	1.216.129.000	486.451.600	486.451.600	486.451.600	243.225.800		
10	Jamut	936.943.000	374.777.200	374.777.200	374.777.200	187.388.600		
11	Sei Liju	970.411.000	388.164.400	388.164.400	388.164.400	194.082.200		
12	Mampuak II	996.731.000	398.692.400	398.692.400	398.692.400	199.346.200		
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.872.042.000</b>	<b>4.748.816.800</b>	<b>4.748.816.800</b>	<b>4.748.816.800</b>	<b>2.374.408.400</b>		

<b>VII</b>	<b>Kecamatan Gunung Timang</b>						
1	Malungai	792.581.000	317.032.400	317.032.400	158.516.200		
2	Rarawa	803.509.000	321.403.600	321.403.600	160.701.800		
3	Ketapang	793.435.000	317.374.000	317.374.000	158.687.000		
4	Walur	898.287.000	359.314.800	359.314.800	179.657.400		
5	Baliti	827.430.000	330.972.000	330.972.000	165.486.000		
6	Majangkan	847.353.000	338.941.200	338.941.200	169.470.600		
7	Payang Ara	781.797.000	312.718.800	312.718.800	156.359.400		
8	Jaman	827.914.000	331.165.600	331.165.600	165.582.800		
9	Pelari	816.295.000	326.518.000	326.518.000	163.259.000		
10	Sangkorang	809.401.000	323.760.400	323.760.400	161.880.200		
11	Siwau	890.044.000	356.017.600	356.017.600	178.008.800		
12	Tongka	1.072.689.000	429.075.600	429.075.600	214.537.800		
13	Batu Raya II	1.041.083.000	416.433.200	416.433.200	208.216.600		
14	Tapen Raya	782.393.000	312.957.200	312.957.200	156.478.600		
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.984.211.000</b>	<b>4.793.684.400</b>	<b>4.793.684.400</b>	<b>2.396.842.200</b>		
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Gunung Purei</b>						
1	Tanjung Harapan	722.739.000	289.095.600	289.095.600	144.547.800		
2	Linon Besi I	770.618.000	308.247.200	308.247.200	154.123.600		
3	Linon Besi II	737.237.000	294.894.800	294.894.800	147.447.400		
4	Muara Mea	801.253.000	320.501.200	320.501.200	160.250.600		
5	Lawarang	691.204.000	276.481.600	276.481.600	138.240.800		
6	Lampeong I	803.450.000	321.380.000	321.380.000	160.690.000		
7	Lampeong II	859.950.000	343.980.000	343.980.000	171.990.000		
8	Payang	760.162.000	304.064.800	304.064.800	152.032.400		
9	Berong	796.433.000	318.573.200	318.573.200	159.286.600		
10	Baok	867.913.000	347.165.200	347.165.200	173.582.600		
11	Tambaba	789.406.000	315.762.400	315.762.400	157.881.200		
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.600.365.000</b>	<b>3.440.146.000</b>	<b>3.440.146.000</b>	<b>1.720.073.000</b>		
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Montallat</b>						
1	Sikan	1.270.117.000	508.046.800	508.046.800	254.023.400		
2	Rubei	855.138.000	342.055.200	342.055.200	171.027.600		
3	Pepas	1.352.334.000	540.933.600	540.933.600	270.466.800		
4	Ruji	868.119.000	347.247.600	347.247.600	173.623.800		
5	Paring Lahung	1.241.556.000	496.622.400	496.622.400	248.311.200		
6	Kamawen	952.183.000	380.873.200	380.873.200	190.436.600		
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.539.447.000</b>	<b>2.615.778.800</b>	<b>2.615.778.800</b>	<b>1.307.889.400</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>90.298.580.000</b>	<b>36.119.432.000</b>	<b>36.119.432.000</b>	<b>18.059.716.000</b>		

#### DESA BERSTATUS MANDIRI

No.	Kecamatan/Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan	
			Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Kecamatan Teweh Selatan</b>			
1	Bukit Sawit	1.186.415.000	711.849.000	474.566.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.186.415.000</b>	<b>711.849.000</b>	<b>474.566.000</b>
<b>II</b>	<b>Kecamatan Gunung Timang</b>			
1	Kandui	1.388.618.000	833.170.800	555.447.200
2	Batu Raya I	1.603.086.000	961.851.600	641.234.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.991.704.000</b>	<b>1.795.022.400</b>	<b>1.196.681.600</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.178.119.000</b>	<b>2.506.871.400</b>	<b>1.671.247.600</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>94.476.699.000</b>		

**BUPATI BARITO UTARA**

ttd

**NADALSYAH**



LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)												
1	Montallat	Sikan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	56	56	22	-	2045	0,022818822	0,002281882	371	0,026239479	0,010495792	70	0,009444625	0,001888925	31	0,008422688	0,002526806	0,017193405	628.543.000	1.270.117.000
2	Montallat	Rubei	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	53	53	48	-	166	0,001852286	0,000185229	38	0,002687602	0,001075041	156	0,020988056	0,004197611	31	0,00857466	0,002572398	0,008030279	293.564.000	855.138.000
3	Montallat	Pepas	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	58	58	7	288.153.000	1433	0,015989913	0,001598991	129	0,0091237	0,00364948	154	0,020778175	0,004155635	26	0,007186795	0,002156039	0,011560145	422.607.000	1.352.334.000
4	Montallat	Ruji	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	55	55	27	-	585	0,006527634	0,000652763	125	0,008840795	0,003536318	81	0,010966259	0,002193252	24	0,006676775	0,002003032	0,008385366	306.545.000	868.119.000
5	Montallat	Paring Lahung	3	641.574.000	MAJU	5	-	63	63	3	288.153.000	1022	0,011403832	0,001140383	130	0,009194427	0,003677771	55	0,00734582	0,001469164	27	0,007475242	0,002242573	0,00852989	311.829.000	1.241.556.000
6	Montallat	Kamawen	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52	54	-	904	0,010087147	0,001008715	109	0,007709173	0,003083669	156	0,020988056	0,004197611	29	0,007982953	0,002394886	0,010684881	390.609.000	952.183.000
7	Gunung Timang	Malungai	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47	82	-	587	0,00654995	0,000654995	38	0,002687602	0,001075041	67	0,008982888	0,001796578	34	0,009308151	0,002792445	0,006319059	231.007.000	792.581.000
8	Gunung Timang	Rawara	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	50	77	-	365	0,004072797	0,00040728	45	0,003182686	0,001273074	84	0,01133355	0,00226671	33	0,008903059	0,002670918	0,006617982	241.935.000	803.509.000
9	Gunung Timang	Ketapang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52	60	-	502	0,005601491	0,000560149	91	0,006436099	0,002574439	18	0,002455603	0,000491121	33	0,009055687	0,002716706	0,006342415	231.861.000	793.435.000
10	Gunung Timang	Walur	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50	72	-	729	0,008134436	0,000813444	126	0,008911521	0,003564609	78	0,010510818	0,002102164	33	0,009101229	0,002730369	0,009210585	336.713.000	898.287.000
11	Gunung Timang	Baliti	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45	85	-	348	0,003883105	0,000388311	119	0,008416437	0,003366575	16	0,002098806	0,000419761	38	0,010325569	0,003097671	0,007272317	265.856.000	827.430.000
12	Gunung Timang	Majangkan	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52	55	-	641	0,007152501	0,00071525	111	0,007850626	0,00314025	30	0,003987731	0,000979546	39	0,010547587	0,003164276	0,007817323	285.779.000	847.353.000
13	Gunung Timang	Kandui	3	641.574.000	MANDIRI	9	-	55	55	30	-	3480	0,038831051	0,003883105	483	0,03416032	0,013664333	57	0,007681628	0,001536326	17	0,004503879	0,001351164	0,020434927	747.004.000	1.388.618.000
14	Gunung Timang	Payang Ara	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	51	66	-	516	0,005757708	0,000575771	88	0,00622392	0,002489568	18	0,002455603	0,000491121	30	0,008225347	0,002467604	0,006024063	220.223.000	781.797.000
15	Gunung Timang	Jaman	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	52	58	-	331	0,003693413	0,000369341	14	0,000990169	0,000396068	113	0,015193254	0,003038651	43	0,011605043	0,003481513	0,007285573	266.340.000	827.914.000
16	Gunung Timang	Pelari	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	52	53	-	396	0,004418706	0,000441871	72	0,005092298	0,002036919	37	0,005037133	0,001007427	43	0,011605043	0,003481513	0,006967729	254.720.000	816.295.000
17	Gunung Timang	Sangkorang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52	57	-	437	0,004876198	0,00048762	95	0,006719004	0,002687602	21	0,002770423	0,000554085	37	0,010166186	0,003049856	0,006779162	247.827.000	809.401.000
18	Gunung Timang	Siwau	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	14	14	91	-	116	0,001294368	0,000129437	23	0,001626706	0,000650683	139	0,01867937	0,003735874	55	0,014897025	0,004469107	0,009885101	328.470.000	890.004.000
19	Gunung Timang	Tongka	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	40	40	90	-	1019	0,011370357	0,001137036	123	0,008699342	0,003479737	151	0,020337426	0,004067485	38	0,010362065	0,003108619	0,011792877	431.115.000	1.072.689.000
20	Gunung Timang	Batu Raya I	3	641.574.000	MANDIRI	8	-	58	58	8	288.153.000	1973	0,022015421	0,002201542	463	0,032746305	0,013098522	37	0,005037133	0,001007427	26	0,007039474	0,002111842	0,018419333	373.359.000	1.603.086.000
21	Gunung Timang	Batu Raya II	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	46	46	84	-	1251	0,013959093	0,001395909	185	0,013084377	0,005233751	37	0,005037133	0,001007427	40	0,010970771	0,003291231	0,010928318	399.509.000	1.041.083.000
22	Gunung Timang	Tapen Raya	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	50	76	-	339	0,00378268	0,000378268	62	0,004385034	0,001754014	36	0,004827253	0,000965451	36	0,009808076	0,002942628	0,00604036	220.819.000	782.393.000
23	Gunung Puri	Tanjung Harapan	1	481.573.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	53	53	46	-	90	0,001004251	0,000100425	2	0,000141453	5,65811E-05	3	0,000443268	8,86535E-05	78	0,02117099	0,006351297	0,006596957	241.166.000	722.739.000
24	Gunung Puri	Linon Besi I	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	46	83	-	201	0,002242828	0,000224283	52	0,003677771	0,001471108	4	0,000587666	0,000117533	48	0,013017849	0,003905355	0,005718279	209.044.000	770.618.000
25	Gunung Puri	Linon Besi II	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	57	57	14	-	106	0,001182785	0,000118278	23	0,001626706	0,000650683	3	0,000377785	7,5557E-05	48	0,013202139	0,003960642	0,00480516	175.663.000	737.237.000
26	Gunung Puri	Muara Mea	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	57	57	15	-	302	0,003369821	0,000336982	59	0,004172855	0,001669142	47	0,006296417	0,001259283	40	0,010969573	0,003290872	0,006556279	239.679.000	801.253.000
27	Gunung Puri	Lawarang	1	481.573.000	TERTINGGAL	3	-	8	8	92	-	87	0,000970776	9,70776E-05	36	0,002546149	0,00101846	20	0,002734744	0,000546949	50	0,01357279	0,005734323	0,004071837	209.631.000	691.204.000
28	Gunung Puri	Lampeong I	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	51	64	-	265	0,002956962	0,000295696	53	0,003748497	0,001499399	2	0,00022919	4,58379E-05	58	0,01591811	0,004775433	0,006616366	241.876.000	803.450.000
29	Gunung Puri	Lampeong II	2	561.574.000	MAJU	5	-	49	49	80	-	748	0,008346444	0,000834644	134	0,009471332	0,003790933	21	0,002839684	0,000567937	36	0,009849594	0,002968378	0,008161892	298.376.000	859.950.000
30	Gunung Puri	Payang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53	40	-	294	0,003280554	0,000328055	57	0,004031256	0,001612561	17	0,00235528	0,000471056	37	0,010068579	0,003020574	0,005432246	198.588.000	760.162.000
31	Gunung Puri	Berong	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53	50	-	240	0,002678004	0,0002678	81	0,005728835	0,002291534	5	0,000698692	0,000139738	46	0,012417799	0,00372534	0,006424413	334.859.000	796.433.000
32	Gunung Puri	Baok	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	58	58	12	-	314	0,003503721	0,000350372	104	0,007355441	0,002942217	21	0,002866759	0,000573352	55	0,015045914	0,004513774	0,008379715	206.339.000	867.913.000
33	Gunung Puri	Tambaba	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	51	71	-	273	0,003046229	0,000304623	70	0,004950845	0,001980338	21	0,002817437	0,000563487	41	0,011279167	0,00338375	0,006232198	227.832.000	789.406.000
34	Teweh Timur	Sampirang I	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	57	57	20	-	302	0,003369821	0,000336982	101	0,007143362	0,002857345	78	0,010494028	0,002098806	48	0,013149905	0,00394972	0,002938104	337.719.000	899.293.000
35	Teweh Timur	Sampirang II	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	56	56	21	-	402	0,004485656	0,000448566	179	0,012660018	0,005064007	109	0,014611885	0,00292377	51	0,013797141	0,004139142	0,012574092	459.674.000	1.02

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
60	Lahei	Rahaden	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	53	53	49	-	726	0,008133531	0,000810096	115	0,008133531	0,003253413	176	0,023649341	0,004729868	52	0,01409586	0,004228758	0,013022135	476.053.000	1.037.627.000
61	Lahei	Muara Pari	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	56	56	24	-	715	0,007978219	0,000797822	121	0,00855789	0,003423156	170	0,0228434	0,00456868	52	0,014244436	0,004273331	0,013062988	477.546.000	1.039.120.000
62	Lahei	Haragandang	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	53	53	41	-	730	0,008145594	0,000814559	128	0,009052974	0,003621119	171	0,023013403	0,004602681	48	0,012988368	0,00389651	0,01293494	472.865.000	1.034.439.000
63	Lahei	Karendan	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	41	41	89	-	716	0,007989377	0,000798938	128	0,009052974	0,003621119	413	0,055628842	0,011125768	51	0,013894447	0,004168334	0,01971423	720.697.000	1.282.271.000
64	Lahei	Hurung Enep	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	51	51	70	-	632	0,007052076	0,000705208	26	0,001838885	0,000735554	179	0,024094288	0,004818858	47	0,012694856	0,003808457	0,010068076	368.061.000	929.635.000
65	Teweh Baru	Liang Naga	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	55	0	93	-	818	0,009127529	0,000912753	422	0,029846524	0,01193861	189	0,025454314	0,005090863	48	0,013132195	0,003939659	0,021881884	799.940.000	1.533.105.000
66	Teweh Baru	Sabuh	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45	45	86	-	1519	0,016949531	0,001694953	374	0,026451659	0,010580663	42	0,005666922	0,001133384	34	0,009329673	0,002798902	0,016207903	592.516.000	1.234.090.000
67	Teweh Baru	Hajak	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	59	59	5	288.153.000	3536	0,039455919	0,003945592	423	0,02991725	0,0119669	12	0,001620278	0,000324056	38	0,010420542	0,003126163	0,01936271	707.846.000	1.637.573.000
68	Teweh Baru	Malawaken	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	53	53	42	-	2586	0,028855488	0,002885549	298	0,021076455	0,008430582	28	0,003819826	0,000763965	29	0,007794698	0,002338409	0,014418505	527.100.000	1.168.674.000
69	Teweh Baru	Sikui	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	54	33	-	2650	0,029569623	0,002956962	357	0,02524931	0,010099724	140	0,01888925	0,00377785	23	0,006390051	0,001917015	0,018751552	685.504.000	1.327.078.000
70	Teweh Baru	Panaan	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	49	49	79	-	515	0,005746549	0,000574655	126	0,008911521	0,003564609	37	0,005037133	0,001007427	37	0,010201034	0,00306031	0,008207	300.025.000	861.599.000
71	Teweh Baru	Liang Buah	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	51	51	61	-	454	0,00506589	0,000506589	113	0,007992079	0,003196831	149	0,020043593	0,004008719	46	0,012646045	0,003793813	0,011505953	420.625.000	982.199.000
72	Teweh Baru	Gandring	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	50	50	78	-	504	0,005623807	0,000562381	302	0,021359393	0,008543744	50	0,006716178	0,001343236	41	0,011224109	0,003367233	0,013816593	505.096.000	1.066.670.000
73	Teweh Selatan	Trahean	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52	52	-	1194	0,013323068	0,001332307	169	0,011952755	0,004781102	19	0,002623507	0,000524701	29	0,007989168	0,002396751	0,009034861	330.289.000	971.863.000
74	Teweh Selatan	Trinsing	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49	49	81	-	1587	0,017708298	0,00177083	198	0,014003819	0,005601528	94	0,012592834	0,002518567	43	0,011767814	0,003530344	0,013421268	490.644.000	1.132.218.000
75	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	3	641.574.000	MAJU	5	-	54	54	37	-	1759	0,019627534	0,001962753	95	0,006719004	0,002687602	18	0,002434614	0,000486923	36	0,009915632	0,00297469	0,008111968	296.551.000	938.125.000
76	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	3	641.574.000	MAJU	5	-	58	58	13	-	1321	0,014740118	0,001474018	97	0,006860457	0,002744183	17	0,002329674	0,000465935	41	0,011078937	0,003323681	0,008007816	292.743.000	934.317.000
77	Teweh Selatan	Buntong	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	56	56	23	-	1326	0,01479597	0,001479597	304	0,021500813	0,008600325	1	0,0001763	3,52599E-05	32	0,00868505	0,002600552	0,012715734	464.852.000	1.106.426.000
78	Teweh Selatan	Buntong Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52	56	-	912	0,010176413	0,001017641	170	0,012023481	0,004809392	2	0,000230869	4,61737E-05	39	0,010506465	0,003151939	0,009025147	329.934.000	891.508.000
79	Teweh Selatan	Bukit Sawit	3	641.574.000	MANDIRI	6	-	56	56	25	-	4061	0,045314052	0,0004531405	197	0,013933093	0,005573237	100	0,01349532	0,002699064	26	0,007000266	0,00210008	0,014903786	544.841.000	1.186.415.000
80	Teweh Selatan	Tawan Jaya	3	641.574.000	MAJU	8	-	64	64	1	288.153.000	1374	0,01533157	0,001533157	309	0,021854445	0,008741778	0	2,93833E-05	5,87666E-06	33	0,008869834	0,00266095	0,012941762	473.115.000	1.402.842.000
81	Teweh Selatan	Pandran Raya	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54	38	-	667	0,007442618	0,000744262	183	0,012942924	0,00517717	9	0,001259283	0,000251857	42	0,011375014	0,003412504	0,009585792	350.430.000	912.004.000
82	Teweh Selatan	Pandran Permai	3	641.574.000	MAJU	5	-	54	54	34	-	1053	0,011749741	0,001174974	94	0,006648278	0,002659311	11	0,001526251	0,00030525	41	0,011157554	0,003347266	0,007486802	273.696.000	915.270.000
83	Lahei Barat	Nihan Hilir	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53	44	-	2127	0,023733806	0,002373381	335	0,023693331	0,009477332	19	0,002566629	0,000513326	29	0,007880479	0,002364144	0,014728182	538.421.000	1.179.995.000
84	Lahei Barat	Nihan Hulu	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	53	45	-	245	0,002273395	0,000227338	6	0,000424358	0,000169743	168	0,022574753	0,004514951	35	0,009573546	0,002872064	0,007830137	286.248.000	847.822.000
85	Lahei Barat	Luwe Hilir	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	58	58	10	288.153.000	517	0,005768866	0,000576887	107	0,00756772	0,003027088	168	0,022574753	0,004514951	35	0,009633307	0,002889992	0,011008917	402.455.000	1.252.182.000
86	Lahei Barat	Luwe Hulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	58	58	11	-	1822	0,02033051	0,002033051	140	0,00990169	0,003960676	98	0,013222475	0,002644495	34	0,009216944	0,002765083	0,011403305	416.873.000	1.058.447.000
87	Lahei Barat	Jangkang Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51	65	-	1019	0,011370357	0,001137036	111	0,007850626	0,00314025	216	0,029024383	0,005804877	34	0,009228513	0,002768554	0,012850716	469.786.000	1.111.360.000
88	Lahei Barat	Jangkang Lama	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	55	55	29	-	133	0,00148406	0,000148406	8	0,000568211	0,000226324	158	0,021229419	0,004245884	50	0,013509809	0,004052943	0,008673557	371.081.000	878.655.000
89	Lahei Barat	Papar Pujung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54	35	-	1205	0,013445809	0,001344581	92	0,006506825	0,00260273	198	0,02660446	0,005320892	38	0,010253081	0,003075924	0,012344127	451.267.000	1.092.841.000
90	Lahei Barat	Teluk Malewai	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50	74	-	902	0,01006483	0,001006483	103	0,007284815	0,002913926	178	0,023917989	0,004783598	38	0,010395881	0,003118764	0,011822771	432.207.000	993.781.000
91	Lahei Barat	Bena Hilir	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51	63	-	1489	0,01661478	0,001661478	103	0,007284815	0,002913926	194	0,026067166	0,005213433	33	0,008924116	0,002677235	0,012466072	455.725.000	1.097.299.000
92	Lahei Barat	Bena Hulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	53	43	-	1148	0,012809784	0,001280978	171	0,012094208	0,004837683	186	0,024992577	0,004998515	35	0,009530902	0,002859271	0,013976448	510.940.000	1.152.514.000
93	Lahei Barat	Karamuan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54	54	36	-	1036	0,011560049	0,001156005	137	0,009689511	0,003875805	198	0,02660446	0,005320892	41	0,011274223	0,003382267	0,013734968	502.112.000	1.143.686.000
<b>Total</b>				<b>54.866.380.000</b>			<b>171.591.000</b>	<b>171.591.000</b>			<b>2.881.530.000</b>	<b>89.619</b>	<b>1,00</b>	<b>10%</b>	<b>14.139</b>	<b>1,00</b>	<b>40%</b>	<b>7.427</b>	<b>1,00</b>	<b>20%</b>	<b>3.665</b>	<b>1,00</b>	<b>0,3000</b>	<b>1,000</b>	<b>36.557.198.000</b>	<b>94.476.699.000</b>